



P U T U S A N
Nomor : 173/B/2021/PTTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama Jabatan : **KEPALA DESA LABONE;**

Tempat Kedudukan : Jalan Poros Raha Tampo Desa Labone,
Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna Provinsi
Sulawesi Tenggara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Mei 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. KALDAV AKIYDA SIHIDI, S.H.;
2. LA ODE ABDUL RAHMAT, S.H.M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Muna, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 167 Raha, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, domisili elektronik pada alamat surat elektronik: hukumsetmuna@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

MELAWAN :

1. Nama : **LA MIRI, A.Md.;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Labone RT 001/RW 001, Kecamatan
Lasalepa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi
Tenggara;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 173/B/2021/PTTUN.Mks.



2. Nama : **TRI MURNI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Labone RT 001/RW 001, Kecamatan
Lasalepa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi
Tenggara;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**

Domisili elektronik pada alamat surat elektronik: la2806799@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ PARA PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 173/Pen/2021/PTTUN.Mks., Tanggal 26 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 173/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, Tanggal 8 Nopember 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 167/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, Tanggal 8 Nopember 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/G/2021/PTUN Kdi, Tanggal 18 Agustus 2021 secara elektronik;
5. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/G/2021/PTUN Kdi yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 173/B/2021/PTTUN.Mks.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/G/2021/PTUN Kdi, Tanggal 18 Agustus 2021 tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

I Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Labone tanggal 7 Januari 2021 khusus lampiran atas nama La Miri, A.Md jabatan Kaur Perencanaan yang digantikan oleh Hariono, S.Pd. jabatan Kaur Perencanaan dan Tri Murni jabatan Kaur Keuangan yang digantikan oleh Walid jabatan Kasi Kesejahteraan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Labone tanggal 7 Januari 2021 khusus lampiran atas nama La Miri, A.Md jabatan Kaur Perencanaan yang digantikan oleh Hariono, S.Pd. jabatan Kaur Perencanaan dan Tri Murni jabatan Kaur Keuangan yang digantikan oleh Walid jabatan Kasi Kesejahteraan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Labone pada posisi jabatan semula atau sejajar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.500,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/G/2021/PTUN Kdi, tersebut diucapkan dalam

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 173/B/2021/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, Tanggal 18 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menerima permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dari Kuasa Hukum Tergugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Tergugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/G/2021/PTUN Kdi, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, Tanggal 18 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, pada Tanggal 27 Agustus 2021, Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding/Tergugat, sedangkan Para Penggugat disebut sebagai Terbanding/Para Penggugat;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 173/B/2021/PTTUN.Mks.



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Tergugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/G/2021/PTUN Kdi, Tanggal 18 Agustus 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari **SENIN, Tanggal 8 Nopember 2021** telah dicapai permufakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/G/2021/PTUN Kdi, Tanggal 18 Agustus 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/G/2021/PTUN Kdi, Tanggal 18 Agustus 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang RI

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 173/B/2021/PTTUN.Mks.



Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/G/2021/PTUN Kdi, Tanggal 18 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada Hari **SENIN, Tanggal 8 Nopember 2021** oleh Kami, H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis KASIM, S.H.,M.H., dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada pada Hari **SELASA, Tanggal 9 Nopember 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H., selaku Panitera, dengan tanpa dihadiri Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Para Penggugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Meterai / Ttd.

KASIM, S.H.,M.H.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 173/B/2021/PTTUN.Mks.



PANITERA

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai PutusanRp. 10.000,-
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
 3. Biaya ProsesRp.230.000,-
-
- JumlahRp.250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 173/B/2021/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)